



# STANDAR SPMI





# UNIVERSITAS TADULAKO



LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/C.8.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p><b>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tadulako</b> “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p><b>Misi Universitas Tadulako</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggarakan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pembentukan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Universitas Tadulako, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAD adalah dituntut: “Menjadikan lembaga sebagai institusi yang handal dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Berdasarkan visi ini, maka misi Lembaga Penelitian UNTAD adalah “Melaksanakan</li> </ol>

	<p>penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dayasaing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsawan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas</p>
--	---

	Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.
<b>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>6. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor/Kepala BAUK/Kepala LPPM/Dekan/Ketua Jurusan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara: (a) mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait (b) memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar</li> </ol>

	<p>pengelolaan universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rektor/Wakil Rektor/Kepala BAUK/Kepala LPPM/Dekan/Ketua Jurusan membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.</li> <li>3. Universitas Tadulako wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>5. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. mantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2. Ketua LPPM membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim monev yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Rektor/Wakil Rektor/Kepala BAUK/Kepala LPPM/Dekan/Ketua Jurusan melakukan mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait dan memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan universitas.</li> <li>4. Rektor/Wakil Rektor/Kepala BAUK/Kepala LPPM/Dekan/Ketua Jurusan membuat catatan atas semua upaya untuk memenuhi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Rektor menyediakan dana internal untuk pengabdian</li> </ol>

	<p>kepada masyarakat.</p> <p>6. Rektor dan Ketua LPPM melakukan kerjasama terkait dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
<b>8. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2. Terbentuknya tim <i>reviewer</i> dan Tim monev yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Adanya sosialisasi tentang Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait dan memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan universitas.</li> <li>4. Adanya catatan atas semua upaya untuk memenuhi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Adanya kerjasama terkait dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> </ol>
<b>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>10. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.</li> </ol>

